



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 22 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENURUNAN CUKAI TEMBAKAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa, berhubung dengan penetapan harga eceran hasil-hasil tembakau atas dasar yang pantas, dipandang perlu pemungutan cukai sekarang, dipisah-pisahkan lagi dan diturunkan;  
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, penurunan cukai tersebut di atas itu perlu segera diadakan;

Menimbang pula : bahwa Senat tidak bersidang;

Mengingat : Pasal 68, 139 dan 171 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENURUNAN CUKAI TEMBAKAU.

Pasal I.

"Tabaksaccijns-ordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 517), sebagai semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 1 September 1949 (Staatsblad No. 234), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 dibaca :

"Pada pemasukan barang-barang yang dikenakan cukai, oleh lain orang dari pada importir, yang mempunyai surat izin berusaha sebagai termaktub dalam Pasal 19, berlaku sebagai harga eceran untuk menghitung cukai, harga penjualan ketika penyerahan barang-barang itu di negeri ini, ditambah dengan bea masuk, bea statistik dan pancang berat barang yang harus dibayar pada waktu pemasukan ditambah pula dengan seratus empat puluh prosen mengenai rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan mesin serta tembakau iris, seratus prosen sekedar mengenai rokok-rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mesin dan tujuh puluh prosen sekedar mengenai hasil-hasil tembakau yang lain".

B. Pasal 10 dibaca :

"(1) Cukainya berjumlah :

- a. untuk rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris lima puluh prosen dari harga eceran;
- b. untuk rokok-rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mesin : empat puluh prosen dari harga eceran;
- c. untuk hasil-hasil lain yang dikenai cukai : tiga puluh prosen dari harga eceran.

(2) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan pendapat apa hasil-hasil tembakau yang dikenakan cukai termasuk di bawah a. dari ayat di muka ini, atau di bawah b. atau c. dari ayat itu, diputuskan oleh Menteri Keuangan.

(3) Jikalau menurut Pasal 31 penjualan diizinkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang tersebut di pita yang dilekatkan menurut Pasal 12, maka dengan tidak memperhatikan perbedaan pada ayat (1) harus dibayar cukai sebanyak lima puluh prosen dari jumlah yang metampai harga itu".

Pasal II.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Untuk beliau,

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Sebagai diketahui Pemerintah Prae-federal pada tanggal 1 September tyl. telah memutuskan menaikkan cukai tembakau hingga sekian tinggi, berhubung dengan kesukaran keadaan keuangan Negara. Menurut ordonansi dalam Staatsblad 1949 No. 234 pada waktu itu pajak ini untuk rokok-rokok sigaret dan tembakau iris dari empat puluh dirubah menjadi enam-puluh dan untuk hasil-hasil lain yang dikenakan cukai tembakau dari tiga puluh menjadi empat puluh prosen dari harga eceran.
2. Jika diperhatikan bahwa cukai tembakau khusus mengandung sifat pajak-kemewahan dapatlah ketiga penaikan tadi dengan kebenaran dikemukakan - mengingat keadaan, bahwa permintaan terhadap hasil-hasil tembakau pada umumnya masih lebih jauh melampaui penawaran bahwa belum dapat dibilang bahwa batas tingginya pajak ini telah diliwati.
3. Walaupun demikian telah disetujui tidak lama sesudah itu (1 Nopember tyl.) untuk memberikan tunjangan sementara kepada industri rokok-sigaret kretek yang dibuat dengan tangan, yang mendapat bentuk penurunan istimewa terhadap cukai rokok-rokok sigaret kretek (tangan). Hal ini dilaksanakan waktu ternyata, bahwa industri ini tidak dapat menyelenggarakan produksi yang menguntungkan, oleh karena harga-harga yang amat tinggi di pasar merdeka dari bahan-bahan (cenke, kertas-sigaret dan kertas pembungkus).
4. Aturan tunjangan istimewa ini yang bermaksud melangkahi masa dalam mana pabrikaan-pabrikan yang bersangkutan belum atau hanya sebahagian dapat mengenyam kelabaan perantaraan Kementerian Kemakmuran untuk membeli bahan-bahan yang penting untuk usaha mereka di luar Negeri dengan harga-harga yang pantas, sekarang telah menyimpang dari sifat pemungutan cukai dan oleh karena itu data bentuk pengurangan cukai sebenarnya pada pokoknya tidak tepat. Atas anjuran bahagian Kerajinan dari Kementerian Kemakmuran kepada pabrikaan-pabrikan tadi sebanyak mungkin akan diberikan kesempatan atas dasar yang pantas, jadi dengan tidak membayar harga-harga yang tak dapat dipertanggung-jawabkan, membeli bahan-bahan yang penting untuk perusahaan-perusahaan mereka.
5. Walaupun angka-angka penerimaan cukai yang paling akhir (lihat ikhtisar terlampir) menyatakan bahwa tingkatan pemungutan-pemungutan yang berlaku sekarang belum bersifat sedemikian rupa hingga dapat mempengaruhi data arti yang buruk penjualan hasil-hasil tembakau yang dikenakan cukai, sebaliknya dirasa perlu untuk menahan kenaikan harga hasil-hasil tembakau sebagai akibat dari tindakan-tindakan monetair yang terakhir ini mencegah dengan perubahan tarif-tarif.
6. Menurut pasal I.-B., perubahan ini tidak hanya menuju penurunan tetapi juga perbedaan dari pemungutan sekarang, hingga kepada industri-rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan tangan dan yang mempunyai sifat yang banyak mempergunakan buruh (arbeids-intensief) diberikan keuntungan dibandingkan dengan industri rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan mesin. Untuk sigaret mesin dan tembakau iris cukainya lima puluh dan untuk rokok-rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mesin empat puluh prosen dari harga eceran dan untuk hasil-hasil lain yang dikenakan cukai termasuk klobot dan serutu - dianjurkan penurunan cukai hingga tiga puluh prosen dari harga eceran.
7. Terhadap tembakau iris tak beralasan mencukainya lebih rendah dari lima puluh prosen, oleh karena tembakau ini lazimnya dipakai oleh orang-orang yang kedudukannya dimasyarakat ada lebih baik. Sebab tembakau iris yang ditanam dalam daerah pabean dan tidak dibungkus untuk penjualan eceran atau dibungkus untuk penjualan eceran dalam bungkusan yang lazim dipergunakan rakyat, sama sekali tidak dikenakan cukai sekedar ketika membuatnya tidak dipergunakan bahan-bahan pengganti atau penolong dan tidak dicampur dengan bahan-bahan asing atau tembakau dari luar daerah pabean.
8. Walaupun benar, bahwa belum dapat diramalkan dengan teliti apa akibatnya karena penurunan yang dianjurkan ini atas jumlah pendapatan yang dirancangkan, sebaliknya dapat diharapkan, bahwa akibat itu sepenuhnya akan dapat dipersetimbangkan dengan pendapatan yang lebih tinggi oleh karena meningkatnya harga eceran. Sambil itu haruslah penurunan itu diselenggarakan bersamaan dengan penarikan kembali dari aturan tunjangan seperti diuraikan di muka ini. Sebagai telah diuraikan berhubung dengan hal itu, mengingat keadaan pada dewasa ini pada hakekatnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan aturan tunjangan itu dan dipandang dari sudut teknik-fiscaal tidak termasuk dalam systeem pajak-pemakaian (verteringsbelasting).
9. Berdasarkan pertimbangan yang praktis telah ditetapkan, jika dipergunakan yang disebut pita-penambahan guna jumlah yang dapat dijual di atas harga pita cukai, selanjutnya dari jumlah itu dipungut lima-puluh prosen cukai (lihat pasal I.-B. pada mana dianjurkan tambahan atas pasal 10 dari "Tabaksaccijns-ordonnantie" dengan ayat ke-3).
10. Sebagai akibat dari penurunan cukai yang dianjurkan haruslah penambahan-penambahan untuk penetapan harga eceran mengenai hasil-hasil tembakau yang dimasukkan untuk penggunaan sendiri diatur menurut perban- dingan yang sama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal I.-A. bermaksud mengatur hal ini.

Di bawah ini terdapat format gambar.

CATATAN

RALAT.

dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 21, Tahun 1950, halaman 3 Nr 8, kalimat pertama perkataan "atau" seharusnya dibaca "atas".

Sekretaris Menteri Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE